

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/2/PBI/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/10/PBI/2018
TENTANG TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dapat dicapai salah satunya dengan kegiatan lindung nilai melalui transaksi *domestic non-deliverable forward*;
- b. bahwa untuk mendorong kegiatan lindung nilai melalui transaksi *domestic non-deliverable forward*, diperlukan jenis *underlying* transaksi yang lebih bervariasi untuk memberikan keleluasaan bertransaksi bagi pelaku pasar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/7/PBI/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6353);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/10/PBI/2018 TENTANG TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD*.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/7/PBI/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6353) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b wajib memiliki *Underlying* Transaksi.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan:
 - a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri;
 - b. investasi berupa *direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri;

- c. pemberian kredit atau pembiayaan Bank dalam valuta asing untuk kegiatan perdagangan dan investasi, khusus untuk transaksi antara Bank dengan Nasabah; dan/atau
 - d. kepemilikan rekening rupiah oleh Pihak Asing.
- (3) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:
- a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - b. penempatan dana;
 - c. fasilitas pemberian kredit atau pembiayaan Bank yang belum ditarik;
 - d. dokumen penjualan valuta asing terhadap rupiah;
 - e. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana;
 - f. kredit antarnasabah (*intercompany loan*); dan
 - g. kegiatan usaha perdagangan valuta asing.
- (4) Kewajiban kepemilikan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF oleh Nasabah atau Pihak Asing dengan nilai nominal paling banyak USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi untuk setiap Nasabah atau setiap Pihak Asing.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2020

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 79

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/2/PBI/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/10/PBI/2018
TENTANG TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD*

I. UMUM

Dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan Transaksi DNDF di pasar valuta asing domestik. Transaksi DNDF ini merupakan bagian dari upaya pengayaan instrumen lindung nilai yang dapat digunakan oleh para pelaku pasar yang memiliki risiko nilai tukar.

Sebagai salah satu upaya untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi global, khususnya untuk Transaksi DNDF, Bank Indonesia melakukan pengembangan Transaksi DNDF melalui perluasan jenis *Underlying* Transaksi bagi Pihak Asing sehingga dapat memberikan alternatif dan fleksibilitas untuk lindung nilai atas kepemilikan rupiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “investasi lainnya” antara lain investasi dan/atau transaksi yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait perpajakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk:

1. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
2. pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang; atau
3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepemilikan rekening rupiah oleh Pihak Asing” adalah seluruh rekening dana rupiah dalam bentuk *cash* (*cash account*) milik Pihak Asing pada Bank, antara lain berbentuk tabungan, giro, dan/atau deposito untuk tujuan investasi, menampung hasil investasi, dan/atau tujuan lainnya.

Ayat (3)

Huruf a

Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia antara lain Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf b

Penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk:

1. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
2. pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang; atau
3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Fasilitas pemberian kredit atau pembiayaan yang belum ditarik antara lain berupa kredit atau pembiayaan siaga (*standby loan*) dan kredit atau pembiayaan yang belum dicairkan (*undisbursed loan*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kredit antarnasabah (*intercompany loan*) antara lain berupa pemberian kredit dalam satu grup perusahaan atau antarperusahaan yang terafiliasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Investor AN melakukan investasi di Indonesia namun belum memutuskan aset rupiah yang akan dibeli.

Investor AN memutuskan untuk melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank A.

Transaksi ini dapat dilakukan tanpa didukung *Underlying* Transaksi karena masih dalam batasan penjualan Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat).

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6482